



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1/Kep. 283 -DLH /2024
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi bagi seluruh pihak sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);

b. bahwa dalam rangka menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 140);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR

:

600.4.1/Kep. 283-DLH/2024

TANGGAL

:

14 Mei 2024

TENTANG

:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

No	Jabatan	Instansi
1.	Pengarah	Bupati Cirebon
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
6.	Anggota	1. Unsur Badan Perencanaan, Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon 2. Unsur Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Cirebon 3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon 4. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon 5. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon 6. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon 7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 8. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Cirebon 9. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon 10. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon 11. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon 12. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon 13. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon 14. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon 15. Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Wilayah VII Cirebon

- Kabupaten Cirebon kepada Penanggung Jawab.
4. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TIM Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Cirebon.
5. Sekretaris : a. menyusun rencana kerja pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon
b. menyiapkan bahan serta sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
c. menyusun bahan laporan atas hasil penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon untuk disampaikan kepada Penanggung Jawab melalui Ketua; dan
d. melakukan proses surat menyurat dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan tabel data.
6. Anggota : a. melakukan tugas yang mendukung dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
b. memberikan data, informasi dan saran dalam rangka pemenuhan tabel pokok dan tabel tambahan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Cirebon; dan
c. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 600.4.1/Kep.283 -DLH/2024
TANGGAL : 14 Mei 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

1. Pengarah :
 - a. memberikan arahan dan masukan kepada Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - b. memberikan arahan terkait kebijakan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Cirebon; dan
 - c. menerima laporan hasil pelaksanaan tugas dari Penanggung jawab.
2. Penanggung Jawab :
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon;
 - b. memberikan masukan kepada ketua, sekretaris, dan Anggota dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - c. menerima laporan dari Ketua untuk disampaikan kepada Pengarah
3. Ketua :
 - a. memimpin tim dalam penentuan isu strategis di Kabupaten Cirebon;
 - b. memimpin tim dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

No	Jabatan	Instansi
		16. Unsur SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon
		17. Unsur BKSDA Sumber Kabupaten Cirebon
		18. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
		19. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
		20. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
		21. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah Diperiksa : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON TENTANG TIM PENYUSUNAN
: DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

Dinas : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON

Analisis Kebijakann Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

1 Eti Suryati, SE

:



2 Yusmiati, S.IP

:

3 Cici Sugiarti, SH

:



Ulasan : Setelah dilaksanakan analisis dan reviu terhadap draft Keputusan Tim
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 , kami berkesimpulan bahwa
substansinya telah sesuai

Tanggal : 16 Mei 2024



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Nomor : 600.4.1/127 - TL
Tanggal : 4 April 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan Kegiatan Penjaringan Isu Prioritas untuk Penyusunan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023, dan berdasarkan Surat Setjen Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor SE.4/SETJEN/DATIN/DTN.0/4/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati Cirebon, disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

IWAN RIDWAN HARDIAWAN., S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Cirebon